



**WALIKOTA MAGELANG**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENGELUARAN-PENGELUARAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT  
MENGIKAT DAN WAJIB MENDAHULUI PENETAPAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang : bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2006 masih dalam proses pembahasan di DPRD Kota Magelang dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2005 belum ditetapkan, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang sebagai dasar untuk Pengeluaran-pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 21(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah .....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4038);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4039);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Persetujuan Pengeluaran Uang Yang Bersifat Tetap dan Pengeluaran Mendesak Mendahului Penetapan APBD Tahun 2006.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENGELUARAN-PENGELUARAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Besarnya Jumlah Anggaran untuk keperluan belanja yang bersifat mengikat adalah sebesar Rp.113.332.582.000,- atau Rp.8.870.116.000,- perbulan

Pasal 2 .....

Pasal 2

Besarnya Jumlah Anggaran untuk keperluan belanja yang bersifat wajib adalah sebesar Rp.6.190.267.000,-

Pasal 3

Besarnya Jumlah Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota Magelang ini sebagai dasar pengeluaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang dan berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 30 Desember 2005

**WALIKOTA MAGELANG**



**H. FAHRIYANTO**

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 30 Desember 2005.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**



**Drs. H. SULAEMAN HASAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2005 NOMOR 24  
Seri A No. 4

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 14 TAHUN 2005

TANGGAL : 30 Desember 2005

Uraian Belanja	Anggaran Tahun 2005 (Rp.)	Kebutuhan Dana yang bersifat wajib dan mengikat (Rp.)	Alokasi Anggaran Mendahului Penetapan APBD Tahun 2006 (Rp.)
BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT	113.332.582.000	113.332.582.000	8.870.116.000
a. Belanja Pegawai ( Gaji + Tenaga Kontrak) ( Gaji DPRD)	89.585.822.000 1.535.588.000	89.585.822.000 1.535.588.000	6.891.218.000 /bulan 127.966.000 /bulan
b. Belanja Barang dan Jasa - ( Langganan listrik, telepon ,air, gas, dsb)	16.304.898.000	16.304.898.000	1.358.742.000 /bulan
c. Pengadaan Obat Pasien	5.231.274.000	5.231.274.000	435.940.000 /bulan
d. Pemenuhan kebutuhan makan dan minum pasien	675.000.000	675.000.000	56.250.000 /bulan
BELANJA UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PADA PIHAK KETIGA	6.871.356.000	6.190.267.000	6.190.267.000

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO